



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KM 89 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN NAMA BANDAR UDARA INTERNASIONAL NUSANTARA  
DI IBU KOTA NUSANTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menetapkan nama Bandar Udara *Very Very Important Person* menjadi Bandar Udara Internasional Nusantara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Nama Bandar Udara Internasional Nusantara di Ibu Kota Nusantara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5295);
  4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
  5. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2023 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara *Very Very Important Person* untuk Mendukung Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77);
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 tentang *Aerodrome* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1438);
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Perhubungan kepada Presiden RI Nomor AU.102/1/14/MHB/2024 Tanggal 11 Juni 2024 Hal Permohonan Rekomendasi dan Persetujuan Nama Bandar Udara di Ibu Kota Nusantara (IKN);
2. Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-20/M/D-2/HL.00.08/07/2024 tanggal 4 Juli 2024 Hal Penyampaian arahan Presiden RI tentang Pemberian dan Penetapan Nama Bandar Udara di Ibu Kota Nusantara;
3. Surat Dirjen Perhubungan Udara kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor HK.203/1/18/DRJU.KUM-2024 tanggal 5 Juli 2024 Perihal Usulan RKM tentang Usulan RKM tentang Penetapan Nama Bandar Udara Nusantara Di Ibu Kota Nusantara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN NAMA BANDAR UDARA INTERNASIONAL NUSANTARA DI IBU KOTA NUSANTARA.
- PERTAMA : Menetapkan nama Bandar Udara Internasional Nusantara di Ibu Kota Nusantara.
- KEDUA : Seluruh akibat hukum administratif karena penetapan nama bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus telah selesai dilakukan secara menyeluruh, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Terhadap penetapan nama bandar udara ini dilakukan publikasi melalui media cetak dan/atau elektronik paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan nama bandar udara.
- KEEMPAT : Direktur Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Agustus 2024

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
10. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
11. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Kepala Badan Bank Tanah;
13. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
14. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
15. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur;
16. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara;
17. Bupati Penajam Paser Utara;
18. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur; dan
19. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Budi Prayitno